

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI telah diberlakukan sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dengan mengakui Belanja Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa semuanya telah mengacu pada pada ketentuan peraturan Pemerintah serta perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan yang telah diberlakukan sesuai dasar hukum yang diamanatkan, diukur berdasarkan dokumen yang diterbitkan bendahara umum, dan di nilai dan diungkapkan dalam laporan realisasi anggaran sebagai pengeluaran Negara.

5.2. Implikasi Teoritis

- Menurut PP No 24 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP NO 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dan rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program merupakan penjabaran bekebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan Implikasi teoritis maka peneliti menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pengguna anggaran agar dapat mempertahankan dan menerapkan kewajibannya yang berpedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada. Dan terus memperhatikan agar pelaksanaan tiap tugas yang ada agar sesuai dan terarah sesuai Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 dengan memperhatikan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua yang berlaku. Serta perlu adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki spesialis dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan OPD. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.